



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

**KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan merupakan wakil rakyat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan daerah melalui fungsi, tugas dan wewenang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan huruf d, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa, Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan penyediaan tenaga ahli fraksi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Jo Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan penyediaan tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 02/2017);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PAKAR/AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disingkat SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Kelompok Pakar / Tim Ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
8. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
9. Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi adalah uang yang dibayarkan kepada masing-masing Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi dalam menjalankan tugas memiliki prinsip :

- a. profesional;
- b. integritas;
- c. jujur;
- d. inovatif;
- e. disiplin; dan
- f. loyalitas.

Pasal 3

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD bertujuan untuk :

- a. membantu dan mendukung alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sehingga dapat berjalan baik sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
- b. membantu meningkatkan kinerja DPRD melalui alat kelengkapan;
- c. memberikan masukan, saran, dan pandangan yang didasarkan kajian dan telaahan sesuai disiplin ilmu; dan
- d. membantu dan memperkuat kapasitas seseorang anggota dan lembaga DPRD khususnya dalam memahami peran dan fungsi anggota DPRD.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengajukan menjadi Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD harus memenuhi persyaratan:
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) sesuai bidang tugas yang dibutuhkan.
 3. Berpengalaman dan memahami fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diusulkan oleh alat kelengkapan dan pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dapat diusulkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan anggaran DPRD dalam setiap tahun anggaran.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pada alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperpanjang, maka Sekretaris DPRD memberhentikan dengan Surat Keputusan.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 7

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dalam menjalankan tugasnya diberikan imbalan jasa berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan keuangan daerah dan anggaran DPRD dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. tingkat kemahalan daerah; dan
 - c. beban kerja /tugas.

Pasal 8

Besaran honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelompok Pakar/Tim Ahli
 1. Jenjang Pendidikan Strata II (S2) keatas = Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
 2. Jenjang Pendidikan Strata I (S1) = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- b. Tenaga Ahli Fraksi = Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Pasal 9

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dalam menjalankan tugasnya diberikan biaya operasional sebagai berikut:

1. Jenjang Pendidikan Strata II (S2) keatas setara eselon II/b.
2. Jenjang Pendidikan Strata I (S1) setara eselon III/a.
3. Tenaga Ahli Fraksi setara eselon IV/b.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Sekretaris DPRD dalam melakukan evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara meminta masukan dan saran dari ketua atau anggota pada alat kelengkapan dan pimpinan DPRD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 13

Hasil evaluasi yang dilakukan akan menjadi bahan dan pertimbangan perpanjangan kerja kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD untuk tahun selanjutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 27 Oktober 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 27 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, DPRD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

DPRD yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam rangka representasi rakyat di Kabupaten Mimika harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat bersinergis dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi tersebut sangat dibutuhkan dan didukung adanya sumber daya manusia yang memadai. Representasi fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tercermin dalam alat kelengkapan DPRD yang berdiri atas:

- a. pimpinan DPRD;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. bapem perda;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lainnya.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan alat kelengkapan DPRD dibantu kelompok pakar atau tim ahli yang sesuai dengan tugas dan bidang keahlian yang dibutuhkan pada masing-masing alat kelengkapan DPRD, agar fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dapat dijalankan secara maksimal. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. dalam Pasal 24 ayat (6) menyebutkan bahwa pengadaan kelompok pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Peraturan Bupati Kabupaten Mimika tentang Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD ini secara teknis menjawab kebutuhan pengadaan kelompok pakar/Tim ahli, mengatur tentang prinsip dan tujuan, persyaratan, penetapan honorarium, evaluasi dan ketentuan penutup, sehingga Peraturan Bupati ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengadaan Kelompok Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD di Kabupaten Mimika.

II. PENJELAAAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011